



CORPORATE LAW

Turning ESG into Economic Clarity: Legal Tools for Sustainable Growth

Oleh

Himatul Harisah, S.H.
Associate at DSLC

A. Kerangka Regulasi ESG di Indonesia

Environment, Social, and Governance (ESG) merupakan kerangka kerja yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi bisnis inti dan operasional perusahaan. ESG berperan dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dengan memastikan perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, namun juga mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah perusahaan yang menerapkan ESG di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, dari 45 perusahaan pada tahun 2018 menjadi 675 perusahaan pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis mereka, baik karena tuntutan regulasi maupun tekanan investor dan konsumen. Kerangka regulasi ESG di Indonesia dibangun di atas pilar utama, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (“POJK No. 51/2017”), yang mana mewajibkan pelaporan berkelanjutan *sustainability report* bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan pentingnya ESG dikaitkan kesadaran investor global yang mengutamakan perusahaan yang menerapkan ESG dalam keputusan investasi mereka. Hal ini didasarkan pada data dari *Global Sustainable Investment Alliance* (GSIA) menunjukkan bahwa investasi berkelanjutan berbasis ESG telah mencapai lebih dari \$35 triliun pada tahun 2020, meningkat dari \$22,8 triliun pada tahun 2016.

B. Tantangan Implementasi Regulasi ESG di Indonesia

Meskipun tren ditingkat global menunjukkan perkembangan yang signifikan, implementasi dan regulasi ESG di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan masih diperlukan penguatan regulasi. Hal ini dapat terlihat dari keterbatasan regulasi yang baru sebatas mewajibkan implementasi ESG bagi perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Selain itu, keterbatasan regulasi yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar ESG juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan apabila merujuk pada ketentuan POJK No. 51/2017, sanksi terhadap perusahaan yang melanggar kebijakan ESG hanya sebatas sanksi administratif saja. Berbeda halnya apabila kita melihat pada regulasi *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR) yang berlaku di Uni Eropa. Di Uni Eropa, regulasi penerapan ESG bersifat ketat, dimana implementasi ESG diwajibkan bagi semua perusahaan besar. Dalam hal perusahaan tersebut gagal untuk mengimplementasikan ESG, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi finansial berupa denda sampai dengan 5% (lima persen) dari pendapatan setahun.

Kewajiban implementasi ESG di Indonesia yang baru berlaku sebatas bagi perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dan perusahaan publik ini juga menyebabkan terjadinya ketimpangan dengan penerapannya bagi perusahaan dengan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana sebagian besar usaha kecil belum memiliki kapasitas untuk menerapkan ESG secara menyeluruh karena keterbatasan dana dan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan keberlanjutan. Tantangan keterbatasan dana yang dihadapi oleh perusahaan untuk implementasi ESG diperlukan adanya kebijakan yang ideal untuk instrumen fiskal, seperti kebijakan insentif pajak bagi perusahaan yang mengimplantasikan ESG sebagaimana yang diterapkan oleh Negara Malaysia.

Pemerintah Malaysia telah memperkenalkan kerangka kerja insentif fiskal yang dirancang untuk mendorong adopsi ESG secara luas. Melalui *Income Tax (Deduction for Expenditure in relation to Environment Preservation, Social and Governance) Rules 2025*, yang berlaku untuk tahun taksiran 2024 sampai dengan 2027. Kebijakan ini pada pokoknya menawarkan potongan pajak (*tax deduction*) atas pendapatan yang disesuaikan (*adjusted income*) untuk berbagai jenis pengeluaran terkait ESG, seperti biaya konsultasi, verifikasi laporan, investasi pada teknologi pengumpul data, atau pelatihan karyawan, dengan batas maksimal 50.000 ringgit per tahun taksiran.

Salah satu aspek paling signifikan dari kebijakan ini adalah cakupannya yang sangat luas. Insentif ini tidak hanya menasar perusahaan besar atau yang terdaftar di bursa saham, tetapi juga mencakup institusi keuangan, perusahaan swasta, hingga perusahaan yang berskala UMKM. Pendekatan inklusif ini menunjukkan pemahaman bahwa ekosistem bisnis yang berkelanjutan hanya dapat dibangun jika seluruh pelaku, terlepas dari skalanya, diberdayakan untuk berpartisipasi. Insentif ini tidak hanya berfokus pada aspek “hijau” atau lingkungan, namun pada aspek *governance* serta mendukung digitalisasi dan inovasi teknologi pada UMKM.

Apabila dibandingkan dengan lanskap regulasi yang ada di Indonesia, regulasi ESG di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kerangka kerja yang berbasis kepatuhan (*compliance-driven*), yang mana mewajibkan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun dan mempublikasikan *Sustainability Report* setiap tahunnya sebagai amanat dari POJK No. 51/2017. Di dalam POJK No. 51/2017 sendiri bentuk insentif yang diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan ESG baru sebatas program pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan insentif lain yang tidak secara eksplisit dijelaskan.

Di luar itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (“Perpres No. 112/2022”) memberikan insentif fiskal dan non-fiskal, yang secara spesifik diperuntuk-

kan untuk perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan untuk pengembangan tenaga listrik. Sehingga di Indonesia sendiri belum ada dukungan fiskal yang sifatnya komprehensif dan berlaku lintas sektoral sebagaimana diterapkan di Malaysia. Oleh karenanya dalam hal ini diperlukan regulasi dukungan fiskal secara holistik yang cakupannya luas untuk mengatasi kesenjangan bagi perusahaan berskala UMKM.

C. Penguatan Regulasi dan Pengawasan terhadap Implementasi ESG di Indonesia

Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak dapat ditampik bahwa implementasi ESG di Indonesia memerlukan dukungan dari pemerintah baik dari segi finansial maupun penguatan regulasi yang ada. Penguatan regulasi ESG di Indonesia menjadi krusial, selain sebagai bentuk komitmen dari pemerintah dalam mendukung keberlanjutan, namun juga untuk mencegah praktik *greenwashing*. *Greenwashing* pada prinsipnya merupakan praktik perusahaan yang hanya melakukan pelaporan ESG di permukaan untuk membangun citra positif tanpa benar-benar melakukan perubahan substantif dalam praktik bisnisnya. Oleh karenanya hal ini menjadi tantangan yang nyata untuk mendukung pelaporan ESG yang didasarkan pada data yang valid, terukur, dapat diverifikasi, dan transparan.

Di tengah berbagai tantangan yang ada, baik dari segi regulasi, finansial, dan juga pengawasan, terdapat peluang signifikan yang dapat diraih melalui implementasi ESG yang strategis. ESG dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, yang pada puncaknya dapat memperkuat daya saing perusahaan. Komitmen terhadap ESG juga membuka akses yang lebih luas ke modal dan pembiayaan berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen dalam penyaluran pembiayaan berkelanjutan, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tercatat menjadi penyalur *green financing* terbesar, yakni mencapai Rp 148 triliun. Penyaluran *green financing* tersebut difokuskan ke berbagai sektor, seperti pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, produk ramah lingkungan, transportasi bersih, manajemen air berkelanjutan, sampai dengan *green building*.

Selain diperlukan komitmen dari tingkat pemerintah dan penguatan regulasi, implementasi ESG juga diperlukan dari komitmen internal perusahaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan implementasi ESG yang berhasil tidak dapat dilepaskan dari komitmen kuat kepemimpinan dan terbangunnya budaya perusahaan yang mendukung. Komitmen ini datang dari tingkat tertinggi perusahaan, yaitu dewan direksi dan manajemen puncak perusahaan yang dilihat dari setiap keputusan strategis yang diambil, alokasi sumber daya yang memadai untuk inisiatif ESG, dan/atau pemberdayaan karyawan di semua tingkatan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam budaya dan operasi sehari-hari perusahaan.

D. Kesimpulan

Pada akhirnya, mengadopsi kerangka kerja ESG bukanlah sekedar proyek satu kali atau tujuan akhir yang bersifat statis. Sebaliknya, ini adalah sebuah perjalanan transformasi yang berkelanjutan, yang membutuhkan peran strategis baik dari pemerintah sebagai regulator dan dari internal perusahaan. Oleh karenanya diperlukan penguatan regulasi, adaptasi, inovasi, dan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen untuk terus-menerus meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif operasi perusahaannya terhadap lingkungan dan masyarakat.



Direct Business Contact:

Enrico Gobel

Business & Marketing Manager

Phone & WhatsApp: +62815 947 2342

Email: enrico.gobel@dslc.law

Jakarta Head Office

Sona Topas Tower, 10th Floor, No. 1002,

Jl. Jenderal Sudirman, South Jakarta

Phone: +6221 50300810

Surabaya Office

Puncak Kertajaya A1603

Kertajaya Indah Regency, Keputih,

Kec. Sukolilo, Surabaya

Email: info@dslc.law

LinkedIn: DSLC - Dwinanto Strategic Legal Consultant

www.dslc.law